

REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DI KUDUS 2023 CAPAI Rp28,73 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/01/10/Pasar-new.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat penerimaan retribusi daerah selama 2023 sebesar Rp28,73 miliar atau 91,78 persen dari target setahun.

"Target retribusi selama 2023 sebesar Rp31,3 miliar, sehingga hampir mencapai target," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah di Kudus, Rabu.

Ia mengungkapkan penerimaan retribusi sebesar itu, berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Dari pos penerimaan tersebut, kata dia, yang realisasinya melampaui target dari pos penerimaan retribusi perizinan tertentu.

"Retribusi perizinan tertentu realisasinya mencapai Rp4,51 miliar atau 161,55 persen dari target Rp2,79 miliar," ujarnya.

Sementara untuk retribusi jasa umum selama 2023 ditargetkan sebesar Rp11,32 miliar, sedangkan realisasinya Rp9,75 miliar atau 86,17 persen.

Kemudian untuk retribusi jasa usaha, kata dia, selama 2023 ditargetkan Rp17,19 miliar, sedangkan realisasinya Rp14,46 miliar atau 84,13 persen.

Retribusi jasa umum, meliputi retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan, pelayanan pemakaman, parkir, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, tera ulang, serta pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Untuk retribusi jasa usaha, meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan, rumah potong hewan, tempat rekreasi dan

olahraga, dan penjualan produk usaha daerah. Sedangkan retribusi perizinan tertentu, meliputi retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin trayek.

Penerimaan asli daerah (PAD) dari sumber lain, seperti pajak daerah selama 2023 berhasil melampaui target. Dari rencana penerimaan sebesar Rp174,29 miliar, realisasinya hingga akhir Desember 2023 sebesar Rp183,82 miliar atau 105,47 persen.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/520458/realisasi-penerimaan-retribusi-di-kudus-2023-capai-rp2873-miliar>, “Realisasi Penerimaan Retribusi di Kudus 2023 Capai Rp28,73 Miliar”, tanggal 10 Januari 2024.
2. <https://www.beritaja.com/terkini-realisisasi-penerimaan-retribusi-di-kudus-2023-capai-rp28-73-miliar-beritaja-127937.html>, “Terkini! Realisasi Penerimaan Retribusi di Kudus 2023 Capai Rp28,73 Miliar”, tanggal 10 Januari 2024.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi